



UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA) TERAKREDITASI

PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S1)

Fakultas: 1. Agama Islam 6. MIPA
2. Hukum 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Pertanian 8. Ekonomi dan Bisnis
4. Peternakan 9. Ilmu Administrasi
5. Teknik 10. Kedokteran

PROGRAM SARJANA STRATA 2 (S2)

1. Pendidikan Agama Islam 6. Manajemen
2. Hukum Keluarga Islam 7. Ilmu Administrasi
3. Ilmu Hukum 8. Peternakan
4. Pendidikan Bahasa Indonesia 9. Kenotariatan
5. Pendidikan Bahasa Inggris

PROGRAM SARJANA STRATA 3 (S3)

1. Pendidikan Agama Islam

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 Faks. 0341 552249 E-mail: administrasi@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 255/A5/U.KPTI/K/L.25/VIII/2021
Lampiran : -
Hal : PERMOHONAN

03 Agustus 2021

**Yth. Kepala P3TIK
Universitas Islam Malang**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 5865/E1/TP.01.06/2021 Hal Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 284/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister Pada Universitas Islam Malang di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang, dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk bisa menambahkan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister di Sistem Informasi (SISFO) Unisma.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Kepala Biro
Administrasi Kelembagaan, Publikasi
dan Teknologi Informasi,

Hasan Zayadi
Hasan Zayadi, S.Si., M.Si.
NPP. 112901198432125



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 5865/ E1/TP.01.06/2021 28 Juni 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 284/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Rektor Universitas Islam Malang di Kota Malang; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 284/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Malang di Kota Malang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 284/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM
MAGISTER PADA UNIVERSITAS ISLAM MALANG DI KOTA MALANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Islam Malang Nomor 133/A511/U.KPTI/R/L.25/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2348/LL7/KL/2020 tanggal 17 Desember 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Malang di Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Malang di Kota Malang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 159/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Islam Malang di Malang dari Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Menjadi Yayasan Universitas Islam Malang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ISLAM MALANG DI KOTA MALANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG.**

KESATU : **Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Malang di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Islam Malang di Kota Malang sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Sulasiyah Amini, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000116.AH.01.05.TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Sulisiyah Amini, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000594.AH.01.05.TAHUN 2020 tanggal 20 Juli 2020.**

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Islam Malang di Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Islam Malang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Islam Malang di Kota Malang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Murwardani
NIP. 196305071990022001